



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk** berkedudukan di kantor pusat Chase Plaza kav. 21 lantai 15, jalan Jend Sudirman Rt 10/Rw 1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor 01311/BPF-XI/2021 tanggal 5 November 2021, Jasin Hermawan dan Hady Sutiono Direktur PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk memberikan tugas kepada Zulkifli Fadlan, Pimpinan Cabang PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Cabang Gorontalo bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi telah memberikan kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 01133/BPF-IX/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah nomor 57/SK/2021/PN Tmt tertanggal 12 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Ramlan Yudistira Abas, SH;
2. Mohamad Rivky Mohi, SH;
3. Tri Wulandari Adam, SH.,MH;
4. Taufik, SH

Merupakan Advokat pada Kantor Hukum PENGACARA BERSAMA yang beralamat di Dusun Rumbia, Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



Lawan :

**Zabir A. Zubedi**, Umur 51 Tahun, lahir di Paguyaman, tanggal 11 Mei 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Desa Rojonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah nomor 63/SK/2021/PN Tmt tertanggal 9 November 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Husain Zain, SH;
2. Irman Ukali, SH;
3. Rosmiyati K. Mahajani, SH

Merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Advocate & Legal Consultant Husain & Associate yang beralamat Perum Pondok Ersu Blog G Nomor 7, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta melalui sistem informasi secara elektronik (*e-court*) pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan ini didasarkan fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor: 025372200106 yang dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020;
2. Bahwa yang menjadi objek Jaminan Fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, type Dyna 130 HT Dump Truck, Nomor rangka MHFC1JU44844014591, nomor Mesin W04DTNJ21310, Nomor BPKB L-01891456 S2 Nomor Polisi DM 8128 E, warna merah atas nama Elvina Ente;
3. Bahwa Penggugat telah lalai melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-1 yang jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2020;
4. Bahwa akibat kelalaian (wan prestasi) tersebut Tergugat telah menyerahkan Objek Jaminan Fiducia kepada Penggugat;
5. Bahwa kondisi kendaraan objek jaminan fiducia pada saat diserahkan dalam keadaan rusak parah;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor: 025372200106 tanggal 30 Juli 2020 antara Tergugat dengan Penggugat, Pasal 7 ayat (1) huruf D disebutkan bahwa Tergugat wajib memelihara barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya sendiri;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami total kerugian sebesar Rp117.461.010,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Sisa angsuran sebesar Rp108.744.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - Denda sebesar Rp3.217.010,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu sepuluh rupiah);
  - Biaya derek sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Biaya sewa pool sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat telah lalai dan mengakibatkan kerugian Penggugat sejumlah Rp117.461.010,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah), sehingga Tergugat harus membayarnya secara kontan dan seketika;
10. Bahwa jika Tergugat tidak dapat membayar secara kontan dan seketika, Tergugat harus menyerahkan asset milik Tergugat yang bernilai sama dengan kerugian yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp117.461.010,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah);
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan iktikad baik hingga saat gugatan *aquo* didaftarkan;
12. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat seluruhnya yaitu Rp117.461.010,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah) secara kontan dan seketika atau menyerahkan asset milik Tergugat yang bernilai sama dengan kerugian yang dialami Penggugat yaitu Rp117.461.010,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 4 November 2021 Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasanya, Tergugat hadir sendiri kemudian sidang dilanjutkan. Pada sidang yang ke-2 (kedua) tanggal 9 November 2021 Tergugat hadir prinsipal dan kuasa hukumnya kemudian sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap agenda persidangan yang dihadiri para Pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan dengan tetap memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, namun hingga sebelum putusan dibacakan, Para Pihak tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Para Pihak, Hakim telah menawarkan untuk dilaksanakan persidangan secara

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



elektronik namun Tergugat tidak bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik karena keterbatasan alat komunikasi sehingga dengan demikian setiap agenda persidangan dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Negeri Tlamuta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 disertai kewajiban para pihak untuk hadir pada setiap agenda persidangan. Pada sidang ke-2 (kedua) setelah Tergugat didampingi kuasa hukumnya baru setuju sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang sebelum dibacakan Penggugat menyatakan ada beberapa perubahan dalam surat Gugatannya namun tidak menyangkut pada pokok gugatannya sehingga dapat dibacakan surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui kuasa hukumnya tertanggal 9 November 2021 secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, perlu Tergugat jelaskan bahwa Gugatan Penggugat ini tidak pantas dan layak secara hukum untuk diterima sebagai Gugatan Sederhana, karena apabila dilihat dari bentuk perkaranya tidaklah sederhana, karena seharusnya untuk memperjelas duduknya perkara ini Penggugat seharusnya menarik pihak lain sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, dimana pihak yang harus pula dilibatkan dalam gugatan ini adalah Elvina Ente sebab yang bersangkutan jelas mempunyai hak yang melekat pada objek jaminan yang disengketakan dalam perkara ini, atas nama STNK dan BPKB

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim





adalah nama Elvina Ente maka seharusnya yang bersangkutan ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

3. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dimana pada poin satu posita gugatan Penggugat berdalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor: 025372200106, sementara pada Posita poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) gugatan Penggugat berdalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami total kerugian sebesar Rp117.461.010 (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah) sementara pada posita poin 9 Penggugat berdalil bahwa Tergugat telah lalai (wanprestasi) dan mengakibatkan kerugian Penggugat sejumlah Rp117.461.010 (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah), bahwa gugatan Penggugat sangat membingungkan tidak jelas tuntutan gugatannya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi, sementara dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 bahwa Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libele*), bahwa sebagaimana dijelaskan dalam kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libele) maka Hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan*" maka dengan demikian sepatutnya Yang Mulia menyatakan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libele*) dan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 ayat (3) "Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama" bahwa pada gugatannya Penggugat beralamat di Jalan HB Jassin Nomor 218 Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sedangkan Tergugat beralamat di Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sementara Kuasa Hukum yang mewakili Penggugat tidak jelas domisili hukumnya, sehingganya Gugatan ini tidak dapat digugat secara sederhana maka pantas Yang Mulia menolak gugatan Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan ilusioir dimana dalam petitum gugatannya Penggugat tidak meminta sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat sehingga termasuk gugatan hampa dan sepatutnya ditolak oleh Hakim Yang Mulia;
6. Bahwa dalam poin 10 posita Penggugat adalah permintaan yang tidak jelas dan mengada-ada, tidak jelas asset mana yang diinginkan oleh Penggugat untuk diserahkan sehingga dalil ini sepatutnya ditolak;
7. Bahwa pada posita poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat berdalil bahwa yang menjadi objek jaminan Fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, Type Dyna 130 HT Dump Truck, Nomor rangka MHFC1JU44844014591, nomor mesin W04DTNJ21310, nomor polisi DM 8128 E, warna merah atas nama Elvina Ente dimana fakta nya perjanjian dan objek jaminan ini tidak pernah dibebankan fiducia yang dapat dibuktikan dengan bukti sertifikat fiducia;
8. Bahwa Tergugat adalah konsumen/nasabah yang sudah lama bermitra dengan Penggugat dimana sebelumnya sudah 5 (lima) kali melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim





pinjaman kredit kepada Penggugat dan semuanya Tergugat penuhi/lunasi bahkan sebelum jatuh tempo perjanjian tetapi untuk kredit dalam perkara ini Tergugat mengalami kesulitan ekonomi dampak Covid-19 dan kendaraan objek jaminan fiducia sebagai operasional mengalami kerusakan, sehingga perekonomian Tergugat menurun drastis berakibat angsuran tertunda;

9. Bahwa sebelum melakukan penarikan kendaraan jaminan, Penggugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Tergugat;
10. Bahwa kendaraan jaminan kredit sudah dalam penguasaan Penggugat, sehingga tidak pantas atau berlebih-lebihan Penggugat masih meminta kepada Tergugat untuk membayar hutang;
11. Bahwa perbuatan Penggugat yang mengambil atau menguasai kendaraan milik Tergugat tanpa jaminan fiducia dan atau sertifikat fiducia, tidak memberikan surat peringatan kepada Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 gugatan, merupakan dalil yang tidak relevan karena pada faktanya kendaraan mengalami kerusakan pada saat sedang beroperasi dan bukan dirusak dengan sengaja sehingga unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, lagi pula untuk pembuktian pasal ini merupakan kewenangan hakim peradilan pidana, sehingga dalil ini patut ditolak;
13. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Tergugat tidak jelas asal usulnya dan tidak terperinci dengan sempurna, dimana sisa angsuran sebesar Rp108.744.000 tidak jelas angsuran untuk berapa kali, denda sebesar Rp3.217.010 tidak jelas, tidak rinci denda untuk berapa lama dan untuk berapa persen, biaya derek Rp5.000.000 tidak jelas rinciannya baik dalam posita maupun petitum, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan "suatu gugatan baik dalam posita

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



maupun petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim" oleh karena tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak dirinci, tidak dijelaskan dengan lengkap dan sempurna baik diposita maupun dipetitum gugatan maka gugatan patut dan wajar Yang Hakim Tunggal menolak gugatan Penggugat *aquo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak semua permintaan ganti rugi Penggugat karena tidak jelas dan tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor 0253722000106 (bukti tertanda P-1);
2. Fotokopi Akta Jaminan Fiducia Nomor 297 (bukti tertanda P-2);

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W26.00030475.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 (bukti tertanda P-3);
4. Fotokopi Perhitungan Pelunasan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Gorontalo dengan nomor kontrak 025372200106 atas nama Zabir A Zubedi (bukti tertanda P-4);
5. Foto kondisi kendaraan pada saat penilaian jaminan awal (bukti tertanda P-5);
6. Foto kondisi kendaraa pada saat kendaraan ditarik (bukti tertanda P-6);
7. Fotokopi surat Somasi nomor 001/BPF-GTO/Coll/Somasi/VIII-2021 tertanggal 25 Agustus 2021 (bukti tertanda P-7);
8. Fotokopi surat Somasi nomor 003/BPF-GTO/Coll/Somasi/IX-2021 tertanggal 2 September 2021 (bukti tertanda P-8);
9. Fotokopi surat Somasi nomor 005/BPF-GTO/Coll/Somasi/IX-2021 tertanggal 20 September 2021 (bukti tertanda P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Milik Sendiri atas nama Zabir A. Zubedi (bukti tertanda P-10);
11. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kendaraan tertanggal 30 Desember 2020 (bukti tertanda P-11);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-8, dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi Sudrajat Abdjul, SH, Saksi Roy Umar, Saksi Alex Ambo, SH, ketiga orang saksi tersebut merupakan karyawan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Gorontalo. Kesemua keterangan saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Batu Keramat nomor: 142/DB-K Pag/75/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 (bukti tertanda T-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7502011105700001 atas nama Zabir A. Zubedi (bukti tertanda T-2)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nani Bagou dan Saksi Supaat merupakan mekanik langganan Tergugat sedangkan Saksi Alfretventi Hasiru merupakan aparat desa Batu Keramat dengan jabatan Kasi Pemerintahan. Kesemua keterangan saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap perjanjian multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia nomor: 025372200106 tertanggal 30 Juli 2020 dengan objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, type Dyna 130 HT Dump Truck, Nomor rangka

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt*

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU44844014591, nomor Mesin W04DTNJ21310, Nomor BPKB L-01891456 S2 Nomor Polisi DM 8128 E, warna merah atas nama Elvina Ente. Kemudian Tergugat telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2020 sehingga objek jaminan fiducia tersebut ditarik namun pada saat diserahkan objek jaminan fiducia tersebut dalam keadaan rusak parah. Akibat perbuatan Tergugat yang tidak menjaga dengan baik objek jaminan fiducia tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan total sebesar Rp117.461.010,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11, kecuali bukti P-7, P-8, dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat dan telah dicocokkan di persidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 dan Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi Sudrajat Abdjul, SH, Saksi Roy Umar, Saksi Alex Ambo, SH, ketiga orang saksi tersebut merupakan karyawan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Gorontalo. Kesemua keterangan saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



3. Menolak semua permintaan ganti rugi Penggugat karena tidak jelas dan tidak beralasan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat dan telah dicocokkan di persidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 dan Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nani Bagou dan Saksi Supaat merupakan mekanik langganan Tergugat sedangkan Saksi Alfretventi Hasiru merupakan aparat desa Batu Keramat dengan jabatan Kasi Pemerintahan. Kesemua keterangan saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia nomor: 0253722000106 tertanggal 30 Juli 2020 (bukti tertanda P-1);
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fiducia adalah 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, type Dyna 130 HT Dump Truck, Nomor rangka MHFC1JU44844014591, nomor Mesin W04DTNJ21310, Nomor BPKB L-

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim





01891456 S2 Nomor Polisi DM 8128 E, warna merah atas nama Elvina Ente (bukti tertanda P-2);

- Bahwa pokok kredit Rp82.010.770,00 (delapan puluh dua juta sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan jumlah angsuran setiap bulannya Rp4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibayarkan selama 24 (dua puluh empat) bulan jatuh tempo setiap tanggal 13, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2020 hingga 13 Oktober 2022;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengangsur kewajibannya tersebut sejak angsuran ke-1 (kesatu);
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan berita acara penerimaan kendaraan (bukti tertanda P-11) pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat melalui Saksi Roy Umar yang bertugas sebagai kolektor melakukan penarikan terhadap objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, type Dyna 130 HT Dump Truck, Nomor rangka MHFC1JU44844014591, nomor Mesin W04DTNJ21310, Nomor BPKB L-01891456 S2 Nomor Polisi DM 8128 E, warna merah atas nama Elvina Ente;
- Bahwa kondisi saat dilakukan penarikan objek jaminan fiducia dalam kondisi sedang diperbaiki oleh Tergugat karena sedang dalam kondisi tidak bisa beroperasi yang disebabkan radiator objek jaminan fiducia tersebut bocor saat digunakan untuk mengangkut pasir dan batu sehingga mesin panas dan akhirnya mesin tidak dapat berfungsi lagi (bukti tertanda P-6);
- Bahwa pengangkutan objek jaminan fiducia baru dilaksanakan 1 (satu) hari setelah Saksi Roy Umar datang ke rumah Tergugat pada tanggal 30 Desember 2020 dan baru di cek ulang oleh Saksi Roy Umar di gudang milik PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Gorontalo 3 (tiga) hari setelah objek jaminan fiducia tersebut datang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



- Bahwa Penggugat berkedudukan di jalan HB Yasin nomor 218, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Tergugat beralamat di Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa supaya dapat mengajukan gugatan sederhana ini Penggugat telah mengkuasakannya kepada Ramlan Yudistira Abas, SH, Mohamad Rivky Mohi, SH, Tri Wulandari Adam, SH.,MH, Taufik, SH yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum "Pengacara Bersama" yang beralamat di Dusun Rumbia, Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Alfretventi Hasiru sebagai aparat Desa Batu Keramat yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan hingga Kepala Desa Batu Keramat mengeluarkan Surat Keterangan nomor 142/DB-K Pag/75/XI/2021 (bukti tertanda T-1) menyatakan bahwa kantor hukum tersebut tidak pernah ada di wilayah Dusun Rumbia, Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, serta didukung dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Alex Ambo bahwa nama yang tercantum dalam surat kuasa tersebut kesemuanya tinggal dan beralamat di Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Hakim sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan procedural (formalitas surat gugatan) untuk memberikan adanya kepastian/keadilan procedural dalam penegakan hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara *aquo* termasuk dalam kategori perkara sederhana sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengakomodir dalam hal Penggugat yang berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat supaya Penggugat dapat mengajukan Gugatan yang bersifat sederhana harus dilakukannya dengan cara yaitu Penggugat dalam mengajukan gugatannya, pertama dengan menunjuk kuasa, atau kedua dengan menggunakan surat kuasa insidentil, atau ketiga dengan wakil yang beralamat di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama terhadap surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, meneliti surat-surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat berkedudukan di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat yaitu di jalan HB Yasin nomor 218, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sedangkan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau dengan kata lain, tempat tinggal atau domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sudrayat Abdjul, SH, Saksi Roy Umar, dan Saksi Alex Ambo, SH yang kesemuanya merupakan karyawan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Gorontalo menerangkan jika PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Gorontalo hanya beralamat dan berdomisili di jalan HB Yasin nomor 218,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan tidak ada kantor PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk yang beralamat atau berdomisili di wilayah lain di provinsi Gorontalo termasuk di Kabupaten Boalemo sehingga dalam hal ini PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk menunjuk kuasa hukum Ramlan Yudistira Abas, SH, Mohamad Rivky Mohi, SH, Tri Wulandari Adam, SH.,MH, dan Taufik, SH merupakan advokat pada kantor hukum "Pengacara Bersama" dalam surat kuasa dan maupun "Mohamad Rivky Mohi, SH & Rekan" yang dalam surat gugatannya tersebut tertulis beralamat di Dusun Rumbia, Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama terhadap surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, meneliti surat-surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa advokat dengan nama Ramlan Yudistira Abas, SH, Mohamad Rivky Mohi, SH, Tri Wulandari Adam, SH.,MH, dan Taufik, SH maupun kantor hukum "Pengacara Bersama" maupun "Mohamad Rivky Mohi, SH & Rekan" tidak pernah tinggal maupun berdomisili di Dusun Rumbia, Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sebagaimana Surat Keterangan nomor 142/DB-K Pag/75/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Nasir Abdullah, S. AP.,M.Si Kepala Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Selain itu, dikuatkan dengan keterangan Saksi Alfretventi Hasiru sebagai aparat Desa Batu Keramat yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan menerangkan bahwa tidak pernah ada kantor hukum "Pengacara Bersama" maupun "Mohamad Rivky Mohi, SH & Rekan" yang melaporkan untuk berdomisili hukum maupun yang beralamat di Dusun Rumbia, Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Saksi Alex Ambo, SH yang dihadirkan Penggugat juga menerangkan jika advokat yang bernama Ramlan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



Yudistira Abas, SH, Mohamad Rivky Mohi, SH, Tri Wulandari Adam, SH.,MH, dan Taufik, SH berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Gorontalo dan tidak ada yang berdomisili maupun bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat jika perkara *a quo* TIDAK memenuhi syarat formil suatu Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklraard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklraard*) maka terhadap pokok perkara berikut petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklraard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklraard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Kartini Riny Ali, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp 30.000.00
2. Biaya Proses/ATK..... : Rp100.000.00
3. Biaya Panggilan ..... : Rp200.000.00
4. PNBP Panggilan ..... : Rp 10.000.00
5. Biaya Materai ..... : Rp 10.000.00
6. Biaya Redaksi ..... : Rp 10.000.00

Jumlah ..... : Rp360.000.00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Tmt

Paraf	Hakim